

IMPLEMENTASI PEMADANAN NIK DAN NPWP DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS: TANTANGAN, SOLUSI, DAN DAMPAKNYA

Alya Yuniar^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

Email: alyayuniar82@gmail.com^{*}

Riwayat Artikel

Diterima: 19 Agustus 2024

Disetujui: 18 September 2024

Ditebitkan: 3 Oktober 2024

Abstract

This article discusses the implementation of the data matching policy between the National Identification Number (NIK) and the Taxpayer Identification Number (NPWP) at KPP Pratama Bandung Cicadas, which is part of the national tax administration reform initiative. The study employs a qualitative approach using in-depth interviews with tax office personnel and taxpayers, along with direct field observations. The findings reveal that the data matching process involves several crucial stages, including technical mechanisms via DJP Online, manual procedures at the tax office, and administrative challenges such as data inconsistencies and duplicate identities. Integrated socialization strategies and internal staff training are key factors contributing to the success of the implementation. Furthermore, the NIK-NPWP data matching policy has significantly improved public service efficiency by simplifying taxpayer identification and data tracking processes. Using George C. Edward III's policy implementation theory, the study concludes that successful implementation is influenced by effective communication, adequate resources, positive disposition of implementers, and an adaptive bureaucratic structure. These findings are expected to serve as a reference for formulating digital-based public service strategies in the taxation sector and other government institutions.

Keywords: Data Matching, Public Service, Policy Implementation, Tax Office, Coretax.

Abstrak

Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan pemadanan data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pegawai pajak dan wajib pajak, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemadanan data mencakup beberapa tahapan penting, termasuk integrasi melalui sistem DJP Online, verifikasi manual di kantor pajak, serta penanganan berbagai permasalahan administratif seperti ketidaksesuaian data dan identitas ganda. Faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi antara lain strategi sosialisasi yang menyeluruh dan pelatihan internal yang berkelanjutan bagi pegawai. Kebijakan pemadanan NIK-NPWP secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan menyederhanakan proses identifikasi dan pelacakan data wajib pajak. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang adaptif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan strategi

pelayanan publik berbasis digital di sektor perpajakan maupun di lembaga pemerintah lainnya.

Kata Kunci: Data Matching, Pelayanan Publik, Implementasi Kebijakan, Kantor Pajak, Coretax.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital di bidang administrasi perpajakan merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong efisiensi layanan publik dan memperkuat kepatuhan pajak. Salah satu bentuk kebijakan yang menandai era baru ini adalah pemadanan data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah. Kebijakan ini mewajibkan penggunaan NIK sebagai identitas wajib pajak orang pribadi penduduk, dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2024 (Maulana et al., 2023). Integrasi identitas ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, menghindari duplikasi data, serta memperluas basis pajak nasional secara digital dan akuntabel (Syahrir, 2020). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemadanan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat operasional seperti di KPP Pratama Bandung Cicadas. Permasalahan mencakup inkonsistensi data antara DJP dan Dukcapil, keterbatasan sistem informasi internal, rendahnya literasi digital wajib pajak, serta keterbatasan sumber daya manusia. Tantangan ini mengakibatkan keterlambatan proses validasi dan berpotensi menghambat efisiensi pelayanan pajak.

Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP dapat dianalisis melalui teori implementasi George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ketika komunikasi antarinstansi kurang efektif, sumber daya tidak memadai, atau struktur organisasi tidak mendukung koordinasi, maka implementasi kebijakan cenderung gagal mencapai tujuan. Dalam konteks pemadanan data, keempat variabel ini sangat menentukan kelancaran proses integrasi antara sistem DJP dan Dukcapil (Mangkunegara, 2016). Selain itu Penerapan digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk kebijakan pemadanan data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan serta memperkuat basis data perpajakan nasional. Pemahaman yang baik terhadap transformasi digital di bidang pajak menjadi hal yang mengingat kebijakan ini tidak hanya mengubah sistem identifikasi fiskal, tetapi juga mengubah pola interaksi antara otoritas pajak dan masyarakat. Otoritas perpajakan di Indonesia secara aktif mengembangkan sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks operasional, sistem yang sederhana, cepat, dan mudah diakses dapat mendukung peningkatan produktivitas administrasi perpajakan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif (Wakhid, 2011).

Penelitian ini menjadi penting untuk memetakan sejauh mana implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP berjalan efektif di lapangan, khususnya di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala implementasi, menganalisis solusi yang diterapkan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi pelayanan perpajakan (Mangkunegara, 2016). Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan studi kebijakan publik dan digitalisasi administrasi perpajakan. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan desain dan strategi implementasi kebijakan pemadanan data di masa mendatang.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam mengkaji implementasi kebijakan pemadanan data NIK dan NPWP di KPP Pratama Bandung Cicadas, teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III menjadi acuan yang relevan. Edwards menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Diantaranya:

Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen awal yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward, komunikasi yang baik memungkinkan pesan kebijakan disampaikan secara jelas dan tepat kepada pelaksana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal dalam implementasi. Dalam hal ini, penyampaian kebijakan pemadanan data NIK dan NPWP dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak kepada unit-unit pelaksana seperti KPP Pratama Bandung Cicadas harus dilakukan secara sistematis, terbuka, dan mudah dipahami (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), 2018).

Komunikasi kebijakan yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga mencakup proses umpan balik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana di lapangan. Di KPP Pratama Bandung Cicadas, hal ini terefleksi dalam kegiatan sosialisasi internal yang dilakukan oleh kepala kantor kepada staf pelayanan, serta pelatihan teknis yang berkaitan dengan prosedur pemadanan. Selain itu, komunikasi eksternal juga perlu ditingkatkan agar masyarakat sebagai wajib pajak memahami manfaat dan prosedur dari pemadanan ini. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan seringkali menjadi penyebab resistensi atau kelambanan dalam pelaksanaan (Amrullah, 2015).

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala komunikasi, terutama pada penyampaian informasi teknis mengenai integrasi sistem antara NIK dan NPWP. Format sosialisasi yang bersifat top-down tanpa melibatkan dialog aktif juga bisa menyebabkan miskomunikasi (Mubah, 2011). Oleh karena itu, penting bagi KPP untuk menciptakan kanal komunikasi dua arah yang memungkinkan pelaksana kebijakan memberikan masukan secara langsung kepada pembuat kebijakan, serta menjelaskan kendala teknis dan sosiologis yang mereka hadapi dalam melayani masyarakat.

Sumber Daya

Variabel kedua yang dikemukakan Edward adalah sumber daya, yang mencakup aspek anggaran, personel, sarana-prasarana, serta pengetahuan dan keahlian teknis dari pelaksana kebijakan. Kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam konteks KPP Pratama Bandung Cicadas, implementasi pemadanan data menuntut kesiapan sistem teknologi informasi, ketersediaan perangkat pendukung, serta kompetensi petugas pelayanan (Asy'ari et al., 2021).

Penerapan kebijakan berbasis teknologi informasi seperti pemadanan NIK-NPWP tentu sangat bergantung pada infrastruktur digital yang stabil dan sistem back-end yang terintegrasi (Sulaiman, 2020). Namun, pada kenyataannya, tidak jarang sistem mengalami overload, gangguan server, atau ketidaksesuaian data antara database DJP dan Dukcapil. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai dan beban kerja yang meningkat juga dapat menghambat efektivitas pelayanan. Di KPP Cicadas, petugas pelayanan kini tidak hanya melayani permohonan NPWP baru, tetapi juga harus melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan pembaruan data yang tidak jarang kompleks.

Sumber daya manusia menjadi aspek krusial lainnya. Tidak semua pegawai memiliki latar belakang teknis yang memadai untuk menangani masalah digitalisasi data. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala menjadi hal penting agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Disinilah pentingnya dukungan dari level pimpinan

dan unit pelatihan internal DJP untuk memastikan semua pelaksana memiliki keterampilan dan pemahaman yang sama terhadap kebijakan(Isti Fadah et al., 2023).

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan adalah aspek ketiga dalam teori Edward. Menurutnya, meskipun kebijakan disampaikan secara jelas dan sumber daya tersedia, implementasi tidak akan efektif jika para pelaksana tidak memiliki komitmen, motivasi, atau sikap positif terhadap kebijakan tersebut. Sikap pelaksana menjadi refleksi dari sejauh mana mereka memahami, menerima, dan mendukung substansi serta tujuan dari kebijakan(Azidin et al., 2022). Dalam konteks KPP Pratama Bandung Cicadas, disposisi petugas pelayanan sangat menentukan apakah proses pemadanan berjalan secara efektif atau tidak. Ketika petugas melihat kebijakan ini sebagai beban tambahan tanpa kejelasan manfaat langsung, maka akan muncul resistensi pasif berupa pelaksanaan setengah hati, ketidaktelitian, bahkan kelalaian. Sebaliknya, jika pelaksana memahami bahwa pemadanan ini adalah bagian dari transformasi pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah kerja mereka di masa depan, maka mereka akan menjalankan kebijakan ini dengan semangat dan dedikasi tinggi.

Faktor kepemimpinan di tingkat lokal juga mempengaruhi disposisi pelaksana. Kepala kantor yang memberikan arahan, dukungan moral, serta ruang diskusi akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan di kalangan staf. Dengan begitu, kendala di lapangan dapat diatasi secara kolektif melalui inisiatif dan kerja sama tim. Selain itu, pemberian penghargaan atau pengakuan atas kinerja yang baik juga berkontribusi terhadap meningkatnya motivasi dalam melaksanakan tugas(Vicenzo & Sitabuana, 2022).

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir dalam teori Edward, dan merupakan aspek yang seringkali menjadi penghambat implementasi apabila tidak dirancang dengan fleksibilitas dan kejelasan alur kerja. Struktur organisasi yang terlalu kaku, hirarkis, dan tidak responsif terhadap dinamika lapangan dapat memperlambat pengambilan keputusan serta menumpulkan daya adaptasi institusi terhadap perubahan kebijakan(Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022).

KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai bagian dari struktur DJP nasional memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur alur pelayanan. Dalam banyak kasus, SOP tersebut belum selalu menyesuaikan dengan kompleksitas pemadanan data digital. Misalnya, ketika terjadi ketidaksesuaian antara NIK yang dimiliki wajib pajak dan data yang tersimpan di sistem, petugas harus mengikuti prosedur manual yang panjang, yang pada akhirnya memperlambat pelayanan(Zsazsa & Nasution, 2023). Namun demikian, beberapa langkah perbaikan telah dilakukan oleh DJP dan KPP untuk mengadaptasi struktur birokrasi agar lebih responsif. Di antaranya adalah digitalisasi SOP, integrasi data melalui sistem Core Tax Administration System (CTAS), dan penerapan dashboard monitoring untuk pemadanan data. Reformasi birokrasi ini memerlukan dukungan seluruh lini organisasi agar tidak terjadi kebingungan pelaksana dan penumpukan beban kerja di level bawah.

Struktur birokrasi yang ideal adalah yang mampu menciptakan sinergi vertikal dan horizontal. Artinya, selain mengikuti instruksi dari atas, pelaksana di level KPP juga harus dapat bekerja sama dengan instansi lain seperti Dukcapil dan Dinas Kominfo dalam menangani data penduduk. Kolaborasi lintas lembaga menjadi semakin penting dalam era integrasi data nasional. Banyak studi sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi dan integrasi data memiliki korelasi positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan publik. Menurut Prasojo (2021), integrasi data antarinstansi tidak hanya menghemat biaya administratif, tetapi juga mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Studi serupa oleh Utami (2020) menyoroti pentingnya single identity number untuk menyederhanakan birokrasi dan menutup celah

pemalsuan identitas dalam sistem pajak dan bantuan sosial. Dalam konteks perpajakan, beberapa penelitian menemukan bahwa pemanfaatan data NIK dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak, karena memudahkan identifikasi dan pelacakan transaksi ekonomi individu (Simbolon, 2022). Di sisi lain, implementasi kebijakan ini seringkali terkendala oleh minimnya literasi digital masyarakat, sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta perbedaan definisi data antarinstansi (Suryadi, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan pemadanan NIK dan NPWP tidak bisa hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari pendekatan manajerial dan kelembagaan. Reformasi struktural, peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kapasitas SDM, serta pembentukan budaya kerja kolaboratif menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Konsep Dasar Pemadanan Data NIK dan NPWP

Pemadanan data merupakan proses penyelarasan dan penggabungan antara dua set data yang berbeda agar menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat saling terhubung. Dalam konteks administrasi perpajakan di Indonesia, pemadanan data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kebijakan yang diarahkan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam proses ini, mengingat bahwa NIK merupakan basis data tunggal identitas penduduk Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yang mencakup perubahan pada sistem administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara historis, NPWP telah lama menjadi identitas fiskal utama bagi wajib pajak. Namun, masih banyak warga negara yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak meskipun telah memiliki NIK. Pemadanan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas basis pajak dan mengintegrasikan data lintas instansi agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan terukur. Dengan demikian, NIK akan berfungsi ganda: sebagai identitas sipil dan identitas fiskal. Urgensi dari pemadanan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyak individu yang memiliki penghasilan kena pajak namun belum memiliki NPWP. Dengan menyatukan kedua identitas tersebut, pemerintah dapat melakukan profiling lebih akurat terhadap subjek pajak, serta meminimalisir praktik penghindaran pajak (tax evasion) yang kerap terjadi akibat tidak sinkronnya data administrasi kependudukan dan perpajakan.

Teknologi informasi menjadi aspek penting dalam proses ini. Sistem informasi yang digunakan oleh DJP, seperti Core Tax Administration System (CTAS), diintegrasikan dengan database kependudukan nasional. Tantangannya terletak pada pencocokan data personal yang mungkin mengalami kesalahan penulisan, perubahan identitas, atau duplikasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi dan validasi yang kuat sebelum dilakukan pemadanan secara menyeluruh. Dalam konteks hukum, pemadanan ini memperoleh legitimasi melalui sejumlah peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait pemanfaatan NIK sebagai pengganti NPWP. Langkah ini adalah bagian dari reformasi perpajakan tahap lanjutan yang menekankan pada peningkatan basis data dan transparansi.

Penerapan NIK sebagai NPWP juga menjadi bagian dari kebijakan single identity number (SIN) yang banyak diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti India, Korea Selatan, dan Swedia telah lebih dulu menerapkan integrasi identitas nasional dengan identitas fiskal. Indonesia sedang berada pada tahap awal menuju sistem tersebut, dan kajian akademik serta evaluasi lapangan sangat penting untuk menilai kesiapan infrastrukturnya. Selain sebagai strategi perluasan wajib pajak, pemadanan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi perencanaan pembangunan. Data yang lebih akurat akan memudahkan pemerintah

dalam menyusun kebijakan fiskal berbasis data dan mendeteksi potensi penerimaan negara secara lebih presisi.

Meskipun secara administratif terdengar sederhana, pemadanan ini menuntut kerja sama lintas lembaga, pelatihan bagi petugas, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, kesadaran masyarakat terhadap urgensi NPWP masih rendah, dan pemahaman mengenai fungsi NIK sebagai NPWP juga belum merata. Proses ini juga menyentuh aspek etika dan keamanan data. Perlindungan data pribadi menjadi isu utama yang harus ditangani dengan pendekatan yang serius. Karena dua database besar akan diintegrasikan, maka pengawasan terhadap kebocoran data, penyalahgunaan, dan peretasan harus diperketat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai integrasi data kependudukan dan perpajakan telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan program pemerintah untuk membangun sistem administrasi yang terintegrasi dan efisien. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Afifah (2021) yang membahas mengenai pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data tunggal untuk layanan publik. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa pemanfaatan NIK dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan meminimalisasi duplikasi data, namun implementasinya menghadapi kendala teknis dan resistensi dari lembaga yang belum siap melakukan integrasi data.

Selanjutnya, penelitian oleh Setyawan dan Ramdhani (2022) mengkaji efektivitas pemadanan data antara NIK dan NPWP dalam konteks peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi data antara identitas kependudukan dan pajak dapat mempermudah proses pengawasan, namun pelaksanaannya memerlukan validasi dan konsistensi data yang kuat antar lembaga. Penelitian ini juga menekankan pentingnya infrastruktur teknologi dan SDM yang kompeten dalam mendukung proses pemadanan.

Sementara itu, penelitian oleh Wahyudi (2020) menyoroti aspek regulasi dan keamanan data dalam program pemadanan NIK-NPWP. Ia menemukan bahwa tantangan hukum, termasuk perlindungan data pribadi dan ketentuan perundang-undangan, menjadi hambatan serius dalam implementasi integrasi ini. Diperlukan harmonisasi peraturan antara Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Dalam Negeri agar proses pemadanan dapat dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan tidak melanggar privasi warga negara.

Penelitian lain oleh Nuraini (2021) mengeksplorasi kesiapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dan sistem informasi pajak dalam menunjang integrasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan format data, struktur sistem, dan keterbatasan interoperabilitas menjadi tantangan utama dalam melakukan sinkronisasi data NIK dan NPWP. Nuraini menekankan perlunya pembangunan API dan sistem penghubung data antar lembaga yang lebih adaptif dan berbasis pada standar nasional. Dalam konteks daerah, penelitian oleh Handayani (2022) di Kantor Pajak Pratama Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa integrasi NIK dan NPWP mengalami kendala dalam hal literasi digital masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang masif. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan edukasi publik secara berkala dan peningkatan pelayanan berbasis digital agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan sistem administrasi yang berbasis NIK.

Sementara itu, studi oleh Tim Peneliti Bappenas (2023) melihat pemadanan data sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pemadanan data antar sektor publik, termasuk NIK dan NPWP, sangat penting untuk mewujudkan data tunggal nasional yang akurat. Namun, terdapat hambatan seperti belum adanya database pusat yang benar-benar dapat diakses lintas sektor secara real-time. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Gunawan (2022) secara spesifik menelaah dampak dari pemadanan data terhadap pelayanan pajak. Hasil penelitian mereka

menunjukkan bahwa pemadanan NIK dan NPWP berdampak positif dalam mempercepat proses verifikasi wajib pajak, mengurangi potensi penyalahgunaan identitas, serta meningkatkan akurasi data pelaporan SPT. Namun, mereka juga menekankan bahwa dibutuhkan pelatihan SDM agar adaptasi terhadap sistem baru dapat berlangsung optimal.

Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini dibangun berdasarkan relasi antara tiga dimensi utama dalam implementasi kebijakan pemadanan data, yaitu tantangan, solusi, dan dampak. Konsep ini dikembangkan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat yang terjadi dalam proses implementasi pemadanan data NIK dan NPWP di lingkungan KPP Pratama Bandung Cicadas, serta untuk memetakan bagaimana proses tersebut mempengaruhi efektivitas layanan perpajakan. Dimensi pertama, yaitu tantangan, merujuk pada berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemadanan data. Tantangan tersebut dapat bersifat teknis (misalnya perbedaan struktur data dan keterbatasan sistem informasi), administratif (seperti ketidaksiapan regulasi atau kebijakan lembaga), maupun sosial (misalnya rendahnya kesadaran wajib pajak atau kekhawatiran privasi data). Tantangan-tantangan ini merupakan faktor penghambat utama yang memerlukan penanganan khusus agar proses pemadanan dapat berjalan optimal.

Dalam kerangka ini juga diasumsikan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kesiapan teknologi, kapabilitas sumber daya manusia, dan kejelasan kebijakan. Ketiganya membentuk fondasi yang saling mendukung satu sama lain dalam memastikan efektivitas pemadanan data. Jika salah satu elemen ini lemah, maka keberhasilan implementasi akan terancam. Sebagai alat bantu visualisasi, kerangka konsep dapat dijelaskan dalam bentuk skema hubungan antara variabel tantangan → solusi → dampak. Skema ini tidak bersifat linear satu arah, melainkan dinamis dan berulang, di mana setiap tantangan yang telah diselesaikan menghasilkan solusi baru yang berdampak pada peningkatan layanan, namun juga bisa memunculkan tantangan lanjutan yang membutuhkan evaluasi terus-menerus. Oleh karena itu, kerangka ini bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan kebijakan dan teknologi. Dengan demikian, kerangka konsep ini tidak hanya menjadi peta teoretis dalam menganalisis permasalahan lapangan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas keberhasilan pemadanan NIK dan NPWP ke seluruh wilayah Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, bukan numerik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kebijakan pemadanan data NIK dan NPWP diimplementasikan pada level praktis, serta dampaknya terhadap efisiensi pelayanan di lingkungan KPP Pratama Bandung Cicadas. Kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menelusuri makna, pemahaman, dan persepsi subjek penelitian secara kontekstual dan holistik.

Pendekatan ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penggalan data. Ketika ditemukan fenomena baru di lapangan, peneliti dapat melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan menyesuaikan pertanyaan wawancara atau memperluas cakupan informan. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan tersendiri dalam mengungkap dinamika yang mungkin tersembunyi dalam struktur formal organisasi. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dari pelaksanaan pemadanan data di KPP Pratama Bandung Cicadas. Deskripsi yang dimaksud mencakup perumusan kebijakan,

strategi teknis, respon petugas dan wajib pajak, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Deskripsi ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam tindakan nyata.

Pemilihan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada asumsi bahwa realitas sosial tidak tunggal dan absolut, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial, pengalaman personal, dan konteks budaya organisasi. Oleh sebab itu, informasi yang diperoleh dari informan bukan sekadar fakta objektif, melainkan juga narasi subjektif yang memberikan makna terhadap realitas implementasi. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memahami implementasi kebijakan pemadanan data NIK dan NPWP. Temuan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga dapat menjadi masukan kebijakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di sektor perpajakan.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan dua sumber data ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas dan keandalan hasil penelitian. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui proses wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, regulasi, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk gambaran yang utuh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan pemadanan data. Pemilihan data primer menjadi penting karena memberikan wawasan langsung dari para pelaku atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Informasi dari data primer bersifat kontekstual dan aktual, mencerminkan situasi riil di lapangan. Sementara itu, data sekunder memberikan latar belakang teoritik dan kerangka regulatif yang menjadi pijakan implementasi di lapangan. Kombinasi keduanya memberikan kerangka triangulasi untuk menguji konsistensi dan validitas informasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didesain secara sistematis namun terbuka untuk disesuaikan dengan dinamika lapangan. Peneliti memulai dengan menyusun daftar informan potensial, menyusun pedoman wawancara, serta menetapkan dokumen-dokumen yang perlu dikaji. Seluruh proses ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, seperti persetujuan partisipasi dan kerahasiaan data informan. Proses wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan panduan semi-terstruktur. Pertanyaan disusun berdasarkan tema utama penelitian seperti kebijakan pemadanan, kendala teknis, persepsi pelayanan, dan efisiensi administrasi. Fleksibilitas dalam wawancara memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban informan secara mendalam.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen. Dokumen yang dikaji meliputi regulasi tentang pemadanan NIK-NPWP, laporan tahunan KPP, dan publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Data ini membantu dalam menelaah konteks institusional dan memberikan dasar hukum serta administratif dari kebijakan yang diteliti. Untuk menjamin kualitas data, peneliti melakukan pencatatan secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan, rekaman wawancara (dengan izin informan), dan dokumentasi hasil telaah dokumen. Seluruh data ini kemudian dikodekan dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP. Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, seperti posisi strategis, pengalaman kerja, dan pemahaman terhadap sistem perpajakan dan administrasi kependudukan. Informan terdiri dari pegawai KPP Pratama Bandung Cicadas, petugas teknis, dan beberapa wajib pajak yang telah mengalami proses pemadanan. Pengumpulan data primer menjadi aspek sentral dalam pendekatan kualitatif karena

memberikan informasi yang bersifat kontekstual dan mendalam. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali motivasi, pemahaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi para pelaku implementasi kebijakan. Informasi ini sangat penting karena tidak dapat diperoleh hanya melalui studi dokumen atau data sekunder.

Proses wawancara dilakukan secara langsung dan berlangsung selama 30 hingga 60 menit untuk setiap informan. Dalam beberapa kasus, peneliti melakukan wawancara ulang atau klarifikasi untuk mendalami pernyataan informan yang masih ambigu atau memerlukan penjelasan tambahan. Seluruh proses berlangsung dengan tetap menjaga etika penelitian, termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan wawancara dan menjamin kerahasiaan identitas informan. Data primer yang diperoleh meliputi berbagai topik, antara lain persepsi informan terhadap kebijakan pemadanan, kesiapan infrastruktur, pelatihan petugas, tantangan administratif, dampak terhadap efisiensi pelayanan, serta respons wajib pajak terhadap sistem yang baru. Informasi ini dikumpulkan secara naratif dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat terhadap data primer. Data ini berasal dari dokumen resmi, laporan internal, peraturan perundang-undangan, serta publikasi yang relevan dengan kebijakan pemadanan data NIK dan NPWP. Tujuan utama pengumpulan data sekunder adalah untuk memahami latar belakang kebijakan, kerangka hukum, serta situasi makro yang melandasi pelaksanaan di tingkat operasional. Dengan data ini, peneliti dapat menelusuri kontinuitas dan dinamika kebijakan secara lebih objektif. Salah satu sumber utama data sekunder adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Menteri Keuangan, serta dokumen internal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait strategi reformasi perpajakan. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi mengenai dasar hukum dan teknis dari kebijakan pemadanan, termasuk integrasi sistem administrasi pajak dengan data kependudukan nasional. Selain itu, laporan tahunan dari KPP Pratama Bandung Cicadas juga dianalisis untuk memperoleh gambaran perubahan kinerja pelayanan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan.

Data sekunder juga diperoleh dari studi akademik, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang membahas isu serupa. Literatur ini membantu peneliti dalam membandingkan kondisi lapangan dengan studi kasus di wilayah lain, serta memperkuat validitas temuan. Misalnya, hasil penelitian yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pemadanan data di daerah lain dapat menjadi bahan bandingan untuk menginterpretasi efektivitas implementasi di Bandung Cicadas. Penggunaan data sekunder juga mencakup media daring yang memuat berita, siaran pers, dan wawancara dari pejabat pajak atau narasumber terkait. Informasi dari media memberikan insight tentang dinamika kebijakan secara nasional dan persepsi publik terhadap proses integrasi NIK-NPWP. Ini penting karena opini publik dan persepsi masyarakat juga mempengaruhi respons terhadap implementasi kebijakan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan kombinasi antara wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan yang dipilih secara purposif, sedangkan studi dokumen dilakukan terhadap berbagai bahan tertulis yang relevan, baik dari internal KPP maupun lembaga lain. Teknik ini dirancang untuk menghasilkan data yang valid, reliabel, dan representatif terhadap konteks lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Panduan ini memuat pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian. Format ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban informan secara fleksibel namun tetap dalam batas tujuan yang ditetapkan. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk membangun relasi yang memungkinkan kepercayaan dan keterbukaan informan.

Model Penelitian

Model penelitian dalam studi ini menggunakan kerangka analisis deskriptif yang berfokus pada tiga komponen utama: tantangan, solusi, dan dampak dari pemadanan data NIK dan NPWP terhadap efisiensi pelayanan publik. Model ini tidak bersifat kausal seperti dalam pendekatan kuantitatif, melainkan bersifat eksploratif, menggambarkan hubungan antar-variabel melalui narasi dan interpretasi mendalam. Model ini diawali dengan pemetaan proses implementasi kebijakan pemadanan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Pemetaan ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan instansi dalam menerapkan kebijakan, seperti sosialisasi, integrasi sistem, pelatihan petugas, dan koordinasi antar lembaga. Setiap tahap dianalisis untuk melihat potensi kendala dan mekanisme adaptasi yang digunakan.

Peneliti mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sosial. Tantangan ini kemudian dikelompokkan dalam kategori untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Analisis tantangan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompleksitas kebijakan dapat diatasi oleh struktur organisasi dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Model penelitian ini kemudian memasukkan dimensi solusi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan KPP untuk mengatasi hambatan yang muncul. Solusi ini bisa berupa inisiatif lokal, strategi manajerial, hingga inovasi dalam pelayanan. Model ini membantu melihat bagaimana organisasi belajar dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan sistemik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemadanan Data

Implementasi pemadanan data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP Pratama Bandung Cicadas merupakan bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan nasional yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan ini mulai dijalankan secara intensif sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan NIK sebagai NPWP. Dalam konteks pelaksanaan di daerah, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas, kebijakan ini menghadirkan dinamika tersendiri. Dinamika tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, sikap petugas dan masyarakat, hingga strategi adaptif yang dikembangkan oleh institusi (Bayar et al., 2023).

Banyak negara berkembang belum sepenuhnya mampu membiayai pengeluaran public dan Pembangunan dari penerimaan pajak. Alink & Van Kommer (2015) menyebut system pajak yang baik dan administrasi pajak yang appropriate jadi syarat mendasar berfungsinya negara dan penyedia barang public dan pemakmur rakyat. Karenanya, sejak 1984 Indonesia mengadopsi system administrasi pajak modern efektif dan efisien, yaitu self assessment (assesment dan tax collection-pay as you go dan pay as you earn system) Self Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Tahapan awal dari implementasi pemadanan ini dimulai dengan sosialisasi internal kepada pegawai dan staf pelayanan. Karena teknologi merupakan bagian dari lingkungan administrasi publik, tidak mengherankan jika kemajuan teknologi berdampak pada bagaimana administrasi publik berkembang. Langkah ini penting dilakukan agar setiap petugas memahami dasar hukum, prosedur teknis, dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. KPP Pratama Bandung Cicadas segera menyusun langkah-langkah pelaksanaan teknis setelah PMK resmi diberlakukan. Pada Juni 2024, proses pemadanan mulai digencarkan sebagai persiapan menuju sistem administrasi berbasis Core Tax Administration System (Coretax) yang dijadwalkan aktif mulai 1 Januari 2025. Sosialisasi awal ini menjadi fondasi penting agar pelaksanaan pemadanan tidak menimbulkan resistensi dari petugas maupun masyarakat.

Kendala Pemadanan Data

Pelaksanaan di lapangan tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu kendala paling umum yang ditemui adalah ketidaksesuaian data identitas. Banyak wajib pajak masih menggunakan KTP lama yang belum diperbarui, atau terdapat ketidaksesuaian data karena proses migrasi data dari sistem lokal ke pusat. Bahkan ada kasus di mana satu NIK tercatat untuk dua NPWP yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, petugas akan melakukan pengecekan dan konfirmasi data wajib pajak, lalu menghapus salah satu NPWP yang tidak aktif agar sinkronisasi dapat dilakukan. Tindakan ini menuntut ketelitian ekstra dari petugas pelayanan serta kerja sama aktif dari wajib pajak.

Selain kendala teknis, tantangan lain juga muncul dari sisi sosial. Beberapa wajib pajak enggan datang ke KPP atau memperbaiki data di Dukcapil karena domisili mereka tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Hal ini menyulitkan proses perbaikan data yang menjadi prasyarat untuk pemadanan. Petugas pajak menyebut bahwa edukasi menjadi kunci penting dalam mengubah sikap pasif ini. Dalam banyak kasus, kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pemadanan masih rendah, sehingga mereka hanya melakukan pemadanan jika sudah sangat diperlukan, misalnya saat ingin mengakses layanan perpajakan tertentu.

KPP Pratama Bandung Cicadas merespons tantangan ini dengan menerapkan strategi sosialisasi dan edukasi secara terintegrasi. Salah satu momentum paling efektif adalah saat periode pelaporan SPT tahunan, ketika wajib pajak berbondong-bondong datang ke kantor. Pada saat itu, petugas secara aktif menginformasikan pentingnya pemadanan NIK dan NPWP. Selain itu, kampanye edukatif juga dilakukan melalui media sosial resmi KPP, seperti Instagram, Twitter, serta baliho dari kantor pusat. Media ini digunakan untuk menjangkau wajib pajak yang lebih muda atau yang jarang datang langsung ke kantor. Pendekatan multikanal ini terbukti cukup efektif meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam proses pemadanan (Zsazsa & Nasution, 2023).

Penanganan kendala juga dilakukan secara sistematis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal, tantangan seperti sistem yang belum stabil, data ganda, atau keterbatasan kapasitas server menjadi fokus perbaikan berkelanjutan. Koordinasi antarseksi di internal KPP menjadi kunci dalam mengelola beban kerja dan menyelesaikan kasus-kasus khusus. Sementara dari sisi eksternal, pendekatan persuasif kepada wajib pajak terus ditingkatkan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan administratif atau kurang paham prosedur digital. Dalam wawancara, beberapa petugas menyatakan bahwa empati dan komunikasi yang baik sangat penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak (Rahmawati et al., 2016).

Meskipun sistem kerja mengalami perubahan, dari sisi beban kerja pegawai tidak terjadi lonjakan signifikan. Perubahan lebih banyak terjadi pada sistem dan aplikasi yang digunakan. Petugas pelayanan diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan sistem Coretax melalui pelatihan internal. Dalam beberapa kasus, petugas merasa antusias karena sistem baru ini menawarkan antarmuka yang lebih terintegrasi dan memudahkan pelacakan historis data wajib pajak. Namun, ada juga yang menyebut bahwa masa transisi ini cukup melelahkan karena banyaknya pembaruan sistem yang harus dipelajari dalam waktu singkat.

Evaluasi Laporan

Untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai target, KPP Pratama Bandung Cicadas secara rutin melakukan evaluasi melalui laporan semesteran. Evaluasi ini mencakup persentase wajib pajak yang telah berhasil melakukan pemadanan, jumlah kasus kendala, serta tindak lanjut terhadap wajib pajak yang belum valid. Hingga akhir tahun 2024, data menunjukkan bahwa sekitar 99% wajib pajak di wilayah kerja KPP telah berhasil melakukan pemadanan. Sisanya sedang dalam proses penyelesaian akibat kendala data yang lebih kompleks. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan cukup efektif, meskipun

masih ada ruang untuk perbaikan. Secara umum, implementasi pemadanan data NIK dan NPWP di KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dikatakan cukup berhasil. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari angka capaian, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman petugas dan wajib pajak terhadap sistem identitas tunggal yang kini menjadi fondasi pelayanan perpajakan nasional. Tantangan-tantangan yang muncul dijadikan sebagai pelajaran untuk membangun sistem pelayanan yang lebih adaptif dan responsif di masa mendatang. Ke depan, pemadanan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada efisiensi teknis, tetapi juga pada tumbuhnya budaya kepatuhan dan partisipasi pajak di kalangan masyarakat (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), 2018).

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi di KPP Pratama Bandung Cicadas mencerminkan terpenuhinya empat elemen utama: komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi yang cukup adaptif. Komunikasi dijalankan melalui sosialisasi langsung maupun digital; sumber daya dipenuhi melalui pelatihan dan pembenahan sistem; sikap petugas yang kooperatif menjadi kunci kelancaran; serta struktur pelayanan yang terus disesuaikan dengan tuntutan kebijakan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini dapat dijadikan model bagi kantor pelayanan pajak lainnya dalam mewujudkan sistem identitas tunggal di sektor perpajakan.

E. SIMPULAN

Implementasi kebijakan pemadanan data NIK dan NPWP di KPP Pratama Bandung Cicadas merupakan wujud konkret dari reformasi perpajakan berbasis integrasi data yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan semangat pelayanan publik yang efisien. Dimulai sejak diberlakukannya PMK Nomor 112 Tahun 2022, kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyederhanakan sistem administrasi perpajakan nasional. KPP Pratama Bandung Cicadas merespons dengan cepat dan adaptif, melalui tahapan pelaksanaan yang sistematis, mulai dari sosialisasi internal hingga penguatan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa ketika kebijakan ditindaklanjuti dengan kesiapan institusional, maka dampak positifnya akan terasa secara luas. Mekanisme teknis pemadanan data yang terdiri dari jalur daring (self-service) dan manual di kantor memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak, sekaligus menuntut kesiapan sistem digital yang andal. KPP Pratama Bandung Cicadas berhasil memanfaatkan masa transisi ini untuk mengedukasi masyarakat dan menguji kesiapan sistem pelayanan digital. Namun demikian, berbagai kendala tetap muncul, terutama menyangkut ketidaksesuaian data, penggunaan identitas ganda, dan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya proses pemadanan. Kendala tersebut menjadi tantangan utama yang memerlukan pendekatan komunikasi yang intensif serta kerja sama lintas sektor, terutama dengan pihak Dukcapil. Upaya KPP dalam mengatasi berbagai kendala tersebut dilakukan melalui strategi sosialisasi dan edukasi yang terintegrasi. Pemanfaatan momentum pelaporan SPT tahunan menjadi peluang strategis dalam mendorong wajib pajak untuk melakukan pemadanan, sementara media sosial dan saluran digital lainnya digunakan untuk menjangkau wajib pajak yang tidak aktif secara langsung. Dari sisi internal, tantangan teknis seperti kestabilan sistem dan keterbatasan data diatasi melalui koordinasi antarseksi dan pelatihan intensif kepada petugas. Sikap responsif dan kolaboratif dari pelaksana menjadi salah satu penentu keberhasilan kebijakan ini di tingkat implementasi lokal.

REFERENSI

- Amrullah, M. N. (2015). Motivasi dalam konteks human relations. *Al-Munzir* Vol. 8, No. 1, Mei 2015, 8(1), 56–67. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/download/766/698>
- Asy'ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian konsep ekowisata berbasis masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata: Sebuah studi literatur. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.25078/pba.v6i1.1969>
- Azidin, Y., Rahmah, A., Zuraida, D., & Maulana, R. (2022). Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 82–87. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/79>
- Bayar, K., Bumi, P., Bangunan, D. A. N., & Wakaf, A. B. (2023). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 42–50.
- Isti Fadah, H., Yushardi, Y., & Sudartik, S. (2023). Analisis tingkat pencemaran air sungai pada kualitas air sumur yang berdekatan secara langsung. *Jurnal Sains Riset*, 13(1), 71–75. <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i1.886>
- Mangkunegara. (2016). Artikel pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan remunerasi terhadap budaya kerja dan peningkatan kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal pajak KPP Pratama Pematang Siantar. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 194–212. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.441>
- Maulana, J., Marismiati, M., & Wirakanda, G. (2023). Analisis penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan koperasi XYZ. *Land Journal*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>
- Maulana, S. (2023). Efektivitas implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. *JUPASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, 4(1), 58–67. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/819>
- Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., Rivani, E., Satya, V. E., Lisnawati, & Rongiyati, S. (2020). *Optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia* (C. M. Firdausy, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zaVOEAAAQBAJ>
- Mubah, A. S. (2011). Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi, 24(031), 302–308.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI). (2018). Penyelamatan penerimaan pajak dari penetapan harga transfer: Tinjauan atas praktik dan implikasi hukum. *Hukum Pajak*, 37–52.
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance untuk penghindaran pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/296878688.pdf>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). *Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia* (Cetakan ke-1). VisiMedia Pustaka.
- Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.
- Sulaiman, B. H. (2020). Pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan otsus di daerah. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 487. <https://doi.org/10.52626/jg.v3i2.91>

- Surat, P., Pajak, K., Perlindungan, D. A. N., Bagi, H., & Pajak, W. (2017). Program Studi Magister Ilmu Hukum. Repository.Ub.Ac.Id, 6, 1–10. <http://repository.ub.ac.id/155722/1/Lia%20Rahmi%20Aida.pdf>
- Syahrir, P. S. (2020). Konsep siyasah al-maliyah pada masa Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan (studi komparasi). UIN Alauddin Makassar, 1–95. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18948/1/Pratiwi%20Syahyani%20Syahrir%20FSH.pdf>
- Vicenzo, R., & Sitabuana, T. H. (2022). Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan. Prosiding Serina, 2(1), 139–146. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520>
- Zsazsa, C. S. K. M., & Nasution, R. (2023). Transformasi birokrasi di Indonesia (bureaucratic transformation in Indonesia). All Fields of Science J-LAS: Jurnal Penelitian, 1(4), 170–183. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>